

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan suatu tempat yang terus menerus melakukan pembangunan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk memenuhi berbagai fasilitas guna menumbuhkan kenyamanan bagi masyarakat. Berbagai pembangunan tersebut memiliki manfaat serta resiko yang ditimbulkan [1]. Salah satu resiko yang ditimbulkan yaitu ketidakseimbangan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya pemenuhan dan penyediaan ruang yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan [2]. Oleh karena itu, pentingnya melakukan penataan ruang pada suatu wilayah kota guna meningkatkan kenyamanan masyarakat yang tinggal didalamnya serta mengurai berbagai resiko yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang seperti ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan.

Penataan ruang merupakan aspek utama terhadap pembangunan kawasan perkotaan yang digunakan sebagai alat untuk menghubungkan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Tujuan penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat [3]. Hal tersebut selaras juga dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berupa menyeimbangkan antara keberlanjutan lingkungan, sosial dan juga pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pembangun pada setiap kota diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana kota [4]. Kondisi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya serta perkembangan pembangunan fisik yang pesat menyebabkan perencanaan ruang terbuka hijau dirasa penting di masa yang akan datang guna mewujudkan keselarasan lingkungan alam dan lingkungan binaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas [5]. Oleh karena itu konsep pembangunan kota mulai memberikan perhatian pada faktor ekologi, diluar dari faktor ekonomi dan sosial yang juga semakin berkembang sehingga terciptalah konsep yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan konsep ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau ke dalam lingkungan perkotaan [6].

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah dengan bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang penggunaannya bersifat terbuka serta menjadi tempat tumbuh tanaman dan pada dasarnya tanpa bangunan [7]. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan memiliki berbagai tujuan, antara lain; menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan kesimbangan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman [8].

Fungsi lain dari RTH juga sebagai pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan pada tanah, air, udara serta sebagai tempat perlindungan plasma nutfa dan keanekaragaman hayati dan untuk kawasan perkotaan berfungsi sebagai sarana estetika kota [8]. Oleh karena itu, kebutuhan RTH di kawasan perkotaan dianggap penting sebagai pemenuhan fungsi RTH dan menjadi bagian dalam memenuhi tujuan penataan ruang. Selain itu, RTH pada kawasan perkotaan juga dianggap penting sebagai tempat pertemuan dan aktivitas bersama sehingga akan menimbulkan kegiatan di ruang terbuka.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yaitu kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Metropolitan Pontianak antara lain Kota Pontianak, bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan bagian wilayah Kabupaten Mempawah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak [9]. Adapun bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya yang merupakan Kawasan Metropolitan Pontianak yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, dan Kecamatan Kakap. Selain itu, Kecamatan Sungai Raya juga berperan sebagai Ibukota Kabupaten Kubu Raya yang juga sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya [10]. Berdasarkan kebijakan penataan ruang tersebut, Kecamatan Sungai Raya dapat diidentifikasi sebagai wilayah kota Kabupaten Kubu Raya jika dilihat dari fungsi administratifnya. Ketersediaan RTH pada Ibukota Kabupaten Kubu Raya sangat penting sebagai salah satu aspek pendukung pusat-pusat kegiatan yang sudah termuat dalam dokumen rencana tersebut.

Letak Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, sedikit banyak

mempengaruhi berbagai aspek pembangun yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan tersebut dapat terlihat dari semakin pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa serta meningkatnya aspek kependudukan di Kabupaten Kubu Raya, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Kecamatan Sungai Raya sebagai Ibukota Kabupaten Kubu Raya mengalami pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang paling mendominasi, hal ini dapat terlihat dari semakin banyak didirikan perdagangan dan pelayanan jasa skala regional seperti; Mall Transmart, Mall Gaia, dan Waterpark Paradise-Q.

Aspek kependudukan Kabupaten Kubu Raya juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2010 hingga tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan sebesar 108.422 jiwa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 609.392 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 1,91 persen tiap tahunnya [11]. Selain itu, Kabupaten Kubu Raya juga merupakan kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak kedua setelah Kota Pontianak dengan tingkat kepadatan kelima dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan akan ruang juga semakin meningkat, baik itu ruang untuk tinggal ataupun kebutuhan ruang sebagai fungsi ekologis yang dalam hal ini merupakan ruang terbuka hijau.

Data statistik penggunaan lahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi penggunaan lahan yang termasuk ke dalam tipologi RTH hanya terdiri dari hutan rakyat dan lahan bukan pertanian [12]. Hal tersebut menandakan bahwa proporsi RTH di Kabupaten Kubu Raya masih perlu diidentifikasi khususnya pada RTH Publik yang ada di wilayah kota Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29 yang menyebutkan bahwa proporsi luas RTH untuk wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota dengan pembagian 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat [3].

Perlu tercukupinya kebutuhan bagi suatu wilayah kota agar mempunyai RTH yang bersifat publik sebagai tempat berkumpul dan tempat untuk melakukan aktivitas bersama di ruang terbuka. Melihat kondisi kependudukan serta kondisi penggunaan lahan untuk RTH di Kabupaten Kubu Raya, ketersediaan RTH masih

dianggap kurang khususnya pada RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah kebutuhan RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya yang dianggap merupakan wilayah kota Kabupaten Kubu Raya.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kalimantan Barat mengakibatkan Kabupaten Kubu Raya perlu memenuhi kebutuhan RTH Publik kawasan perkotaan khususnya di Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Pemenuhan kebutuhan RTH Publik tersebut sesuai dengan amanat pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 Ayat 3 yang berbunyi “Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota” [3].

Proporsi RTH Publik di wilayah kota khususnya Ibukota Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini belum teridentifikasi [10]. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan yaitu ”Bagaimana klasifikasi tipologi eksisting RTH Publik dan berapa besar kebutuhan RTH Publik yang harus dipenuhi oleh Ibukota Kabupaten Kubu Raya saat ini hingga tahun 2036?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proporsi RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Adapun beberapa sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain sebagai berikut;

1. Teridentifikasi Ibukota Kabupaten Sungai Raya sebagai wilayah kota di Kabupaten Kubu Raya.
2. Teridentifikasi klasifikasi dan tipologi eksisting RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya
3. Teranalisis kebutuhan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan proyeksi penduduk tahun 2036 di Ibukota Kabupaten Kubu Raya

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup wilayah penelitian berada di Kabupaten Kubu Raya. Luas eksisting lokasi penelitian adalah sebesar 9.985,24 km². Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 kecamatan dengan Kecamatan Sungai Raya sebagai Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya terletak pada posisi 0⁰ 13'40,83" sampai dengan 1⁰ 00'53,09" Lintang Selatan, serta 109⁰ 02'19,32" sampai dengan 109⁰ 58'32,16" Bujur Timur [13].

Adapun batas administrasi wilayah penelitian adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kayong Utara

Sebelah Barat : Selat Karimata

Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.



PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA


JUDUL
SKRIPSI

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI IBUKOTA KABUPATEN KUBU RAYA


Gambar 1. 1 Peta Administrasi
Kabupaten Kubu Raya

Proyeksi : Transversa Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - UTM Zone 49S

INSET PETA



1:700,000



KETERANGAN :

PUSAT ADMINISTRASI

• Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

--- Batas Administrasi Kabupaten
- - - Batas Administrasi Kecamatan

JARINGAN JALAN

— Jalan Nasional
— Jalan Provinsi
— Jalan Lokal

PERAIRAN


— Sungai
— Danau
Kedalaman Laut
5 Meter
10 Meter
20 Meter
> 20 Meter

WILAYAH ADMINISTRASI

— Provinsi Kalimantan Barat
— Kec. Batu Ampar
— Kec. Kuala Mandor B
— Kec. Kubu
— Kec. Rasau Jaya
— Kec. Sungai Ambawang
— Kec. Sungai Kakap
— Kec. Sungai Raya
— Kec. Teluk Pakedai
— Kec. Terentang

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Badan Informasi Geospasial (BIG)
- RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 - 2036



1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Mengingat ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan kemampuan peneliti maka peneliti membatasi dengan berdasarkan tujuan serta sasaran penelitian. Adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Ibukota Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah kota menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan pada aspek kependudukan dan sebaran fasilitas sarana prasarana. Identifikasi ini merupakan dasar dalam menentukan batasan lokasi penelitian, dimana pada identifikasi ini digunakan untuk menguatkan kedudukan Kecamatan Sungai Raya yang merupakan Ibukota Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah kota Kabupaten Kubu Raya. Pada aspek kependudukan dilakukan analisis deskriptif terhadap data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, sedangkan pada sebaran sarana prasarana menggunakan teknik analisis berupa analisis skalogram terhadap data sebaran fasilitas sarana prasarana untuk melihat serta mengetahui fungsi fungsional kota sebagai pusat pelayanan kota.
2. Identifikasi klasifikasi dan tipologi eksisting RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Identifikasi RTH Publik dilakukan dengan observasi langsung (survei lapangan) dan tidak langsung (melalui pengamatan citra satelit) ataupun melalui data sekunder dari instansi terkait.
3. Analisis kebutuhan RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Adapun perhitungan kebutuhan RTH Publik diproyeksikan hingga tahun 2036 menyesuaikan tahun akhir berlakunya RTRW Kabupaten Kubu Raya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian kebijakan dan kajian teoritis mengenai kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau, penelitian terdahulu, serta kerangka teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis, dan kerangka analisis.


BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai identifikasi serta analisis kebutuhan RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya. Pembahasan terdiri atas tinjauan kebijakan, gambaran umum wilayah, identifikasi kawasan perkotaan, identifikasi klasifikasi dan tipologi eksisting RTH Publik, serta analisis kebutuhan RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berkaitan dengan seluruh pembahasan dari BAB I hingga BAB IV. Rekomendasi yang diberikan merupakan saran dan masukan yang dirumuskan agar proporsi RTH Publik di Ibukota Kabupaten Kubu Raya dapat teridentifikasi dan terpenuhi.

1.6 Kerangka Penelitian



Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian